

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 19

TAHUN : 2004

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA DI WILAYAH KOTA BANJAR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Banjar, maka Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dimaksud pada huruf a perlu mengatur petunjuk pelaksanaan tentang penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta di Wilayah Kota Banjar yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI WILAYAH KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan upaya pelayanan kesehatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang.
8. Tenaga medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang.
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.
10. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, spesialistik, penunjang medik, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat tertentu.
11. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, penunjang medik, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat tertentu.

12. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan yang dilaksanakan oleh pelaksana harian, yaitu dokter atau perawat.
13. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan fisiologik, perawatan masa nifas, pelayanan keluarga berencana dan perawatan bayi baru lahir.
14. Optik adalah tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
15. Klinik Radiologi adalah tempat pelayanan kesehatan yang mempergunakan alat rontgen atau pesawat X-Ray.
16. Praktek berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialis secara berkelompok yang dilaksanakan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
17. Surat izin adalah bukti tertulis yang diberikan Kepala Dinas kepada seseorang atau institusi yang berbadan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
18. Apotek adalah tempat pelayanan resep dokter dan pelayanan farmasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.
19. Klinik Fisioterapi adalah tempat pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi, memulihkan terhadap kelainan, dan ketunaan fisik beserta dampaknya.
20. Klinik Konsultasi Gizi adalah tempat pelayanan konsultasi gizi secara rawat jalan.
21. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara rawat jalan.
22. Balai Khitan adalah tempat pelayanan khitanan.

23. Praktek Perorangan adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan bidan sesuai dengan kewenangannya secara rawat jalan.
24. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan.
25. Toko Obat adalah tempat yang digunakan untuk menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas tanpa resep dokter.
26. Praktek Pengobatan Tradisional adalah tempat penyelenggaraan pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan obat/bahan hewan, bahan mineral, sediaan genetik, atau campuran berdasarkan pengalaman dan atau menggunakan cara-cara tertentu.
27. Klinik Kebugaran adalah tempat yang digunakan untuk membentuk tubuh, membuat tubuh tetap bugar atau meningkatkan kebugaran tubuh yang mempergunakan bahan/alat bantu kesehatan.
28. Salon Kecantikan adalah tempat untuk merawat dan atau meningkatkan kecantikan seseorang dengan menggunakan produk kecantikan mengandung yang bahan – bahan kimia berbahaya.
29. Tukang Gigi adalah seseorang yang melakukan pembuatan gigi tiruan berdasarkan pengalaman.
30. Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Dasar
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dilakukan berdasarkan izin.
- (2) Izin dimaksud Ayat (1), diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Photo copy akte notaris pendirian institusi berbadan hukum yang berdomisili di Kota Banjar (bila institusi tersebut berada di daerah lain maka harus ada surat keterangan membuka cabang di Kota Banjar yang dibuat di hadapan notaris).
 - b. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga.
 - c. Denah lingkungan yang menggambarkan lokasi sarana pelayanan kesehatan dasar dengan sarana kesehatan lainnya.
 - d. Denah bangunan disertai dengan ukuran ruangan serta kelengkapan bangunan sarana pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan jenis pelayanan.
 - e. Daftar sarana alat-alat medis dan alat-alat lainnya sesuai dengan jenis pelayanan.
 - f. Daftar ketenagakerjaan sesuai dengan jenis pelayanan.
 - g. Daftar obat-obatan yang digunakan sesuai dengan jenis pelayanan, bagi sarana pelayanan kesehatan dasar yang menggunakan obat.

- h. Surat pernyataan bersedia membina 2 (dua) buah posyandu dan membantu program kesehatan masyarakat.
 - i. Surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dasar diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
 - j. Surat pernyataan kesanggupan dari pelaksana pelayanan harian diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
- (3) Surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab dimaksud huruf i, disertai dengan melampirkan :
- 1. Photo copy KTP Kota Banjar.
 - 2. Photo copy SIP dokter.
 - 3. Photo copy ijazah terakhir sesuai dengan jenis pelayanan.
 - 4. Surat pernyataan Kepala Dinas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menjadi penanggung jawab maksimal 2 (dua) sarana pelayanan kesehatan dasar.
 - 5. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari atasan langsung tempat bekerja bagi PNS, TNI / POLRI dan Pegawai BUMN / BUMD atau surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian bagi tenaga kesehatan swasta atau photo copy selesai masa bakti atau SK pensiun bagi pensiunan.
 - 6. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 buah.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan dari pelaksana dimaksud huruf j, disertai dengan melampirkan :
- 1. Photo copy KTP Kota Banjar.
 - 2. Photo copy ijazah terakhir sesuai dengan kebutuhan jenis pelayanan (dokter, perawat atau bidan).
 - 3. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari atasan langsung tempat bekerja bagi PNS, TNI / POLRI dan Pegawai BUMN / BUMD atau surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian bagi tenaga kesehatan swasta atau photo copy selesai masa bakti atau SK pensiun bagi pensiunan.
 - 4. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 buah.

- (5) Persyaratan bagi praktek perorangan dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan bidan sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf b, c, d, e, f, g dan h, disertai dengan melampirkan :
 - a. Photo copy KTP Kota Banjar.
 - b. Photo copy SIP yang masih berlaku.
 - c. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 buah.
 - d. Surat registrasi dari organisasi profesi.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Medik Spesialistik
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik dilakukan berdasarkan izin.
- (2) Izin dimaksud Ayat (1), diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Photo copy akte pendirian institusi berbadan hukum.
 - b. Photo copy izin lokasi dari Pemerintah Kota.
 - c. Photo copy bukti penggunaan bangunan minimal 5 tahun.
 - d. Studi kelayakan yang memuat antara lain rencana jenis pelayanan yang diberikan dengan denah bangunan dan denah lokasi.
 - e. Izin dari tetangga yang disahkan oleh RT/RW.
 - f. Struktur organisasi.
 - g. Daftar ketenagakerjaan.
 - h. KTP Kota Banjar dan SIP tiap dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang terdaftar dan berlaku untuk satu tempat.
 - i. Daftar alat-alat medis dan alat-alat lainnya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Penunjang Medik
Pasal 4

- (1) Penyelenggara pelayanan penunjang medik dilakukan berdasarkan izin, yang meliputi :
 - a. Klinik radiologi.
 - b. Klinik fisioterapi.
 - c. Laboratorium kesehatan.
 - d. Apotek.
 - e. Optik.
 - f. Toko Obat.

- (2) Izin dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Surat izin Pesawat dari BAPATEN.
 - b. Daftar Ketenagakerjaan.
 - c. Dokter penanggung jawab, dengan melampirkan :
 - Photo copy SIP Dokter Spesialis Radiologi.
 - Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari atasan langsung tempat bekerja bagi PNS, TNI / POLRI atau SK Pensiun.
 - Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
 - d. Radiografer.
 - e. Pelaksana Pembantu harian, dengan melampirkan :
 - Pernyataan kesediaan melaksanakan pelayanan.
 - Photo copy ijazah masing-masing kualifikasi Pendidikan.
 - f. Daftar sarana alat-alat kedokteran.
 - g. Rekomendasi PDSRI.
 - h. Rekomendasi PARI.
 - i. Peta lokasi, denah situasi, dan denah bangunan.

- (3) Izin dimaksud pada Ayat (1) huruf b diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
- a. Daftar ketenagakerjaan.
 - b. Dokter penanggung jawab, dengan melampirkan :
 - Photo copy SIP Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik.
 - Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari atasan langsung tempat bekerja bagi PNS, TNI/POLRI, atau SK Pensiun.
 - Pas Photo 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
 - c. Pelaksana Pembantu harian, dengan melampirkan :
 - Pernyataan kesediaan melaksanakan pelayanan .
 - Photo copy Ijasah Fisioterapi.
 - d. Daftar sarana alat-alat Rehabilitasi Medik.
 - e. Peta lokasi, denah situasi dan denah bangunan.
- (4) Izin dimaksud pada Ayat (1) huruf c diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
- a. Daftar Ketenagakerjaan.
 - b. Dokter penanggung jawab, disertai dengan melampirkan:
 - Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari atasan langsung tempat bekerja bagi PNS, TNI / POLRI atau SK Pensiun.
 - Pas Photo 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
 - c. Pelaksana Pembantu harian, disertai dengan melampirkan:
 - Pernyataan kesediaan melaksanakan pelayanan.
 - Photo copy ijasah masing-masing kualifikasi Pendidikan.
 - d. Daftar sarana alat-alat laboratorium kesehatan.
 - e. Peta lokasi, denah situasi dan denah bangunan.

- (5) Izin dimaksud pada Ayat (1) huruf d diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
- a. Photo copy Surat Izin Kerja Apoteker.
 - b. Poto copy KTP.
 - c. Denah bangunan lengkap dengan ukurannya.
 - d. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk Akte hak milik / sewa / kontrak.
 - e. Daftar sarana alat-alat perlengkapan Apotek.
 - f. Daftar ketenagakerjaan.
 - g. Daftar isian Apoteker.
 - h. Surat pernyataan dari Apoteker pengelola tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi pengelola apotek di apotek lain.
 - i. Akte perjanjian kerja sama apoteker pengelola dengan pemilik sarana apotek
 - j. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat.
- (6) Izin dimaksud pada Ayat (1) huruf e diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
- a. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh notaris untuk penyelenggaraan yang bukan perorangan.
 - b. Photo copy KTP Kota Banjar dari Pemohon.
 - c. SITU atau SIBTU dari Walikota Banjar.
 - d. Surat rekomendasi dari organisasi profesi.
 - e. Surat kesediaan RO. untuk menjadi penanggung jawab teknis maupun pelaksana langsung.
 - f. Surat pernyataan kesediaan dokter ahli mata untuk menjadi penanggung jawab pada laboratorium lensa kontak atau klinik khusus kontak.

- g. Surat pernyataan kerja sama dari laboratorium optikal tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan bila optikal belum mempunyai laboratorium sendiri.
 - h. Daftar peralatan yang digunakan.
 - i. Peta lokasi.
 - j. Denah ruangan skala 1 : 100.
- (7) Surat kesediaan RO. untuk menjadi penanggung jawab teknis maupun pelaksana langsung optikal dimaksud huruf e pada butir 5, disertai dengan melampirkan :
- a. Surat perjanjian dengan pemilik sarana.
 - b. Photo copy KTP Kota Banjar.
 - c. Photo copy Ijazah refraksionis optisien yang disahkan oleh Depkes RI.
 - d. Surat keterangan tidak buta warna.
 - e. Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
 - f. Surat keterangan dari organisasi profesi yang menyatakan bahwa RO hanya menjadi penanggung jawab teknis dari optikal yang mengajukan izin tersebut.
- (8) Surat pernyataan kesediaan dokter ahli mata untuk menjadi penanggung jawab pada laboratorium lensa kontak atau klinik khusus lensa kontak dimaksud huruf f butir 5, disertai dengan melampirkan :
- a. Surat perjanjian dengan pemilik sarana.
 - b. Photo copy ijazah dan sertifikat pelatihan di bidang lensa kontak.
 - c. Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
 - d. Rekomendasi PERDAMI.
- (9) Izin yang dimaksud Ayat (1) huruf f diperoleh setelah Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan :
- a. Foto copy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.

- b. Foto copy KTP Kota Banjar.
- c. Petalokasi, denah situasi, dan denah bangunan.
- d. Surat pernyataan kesediaan Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab.
- e. Foto copy ijazah, Surat Penugasan Asisten Apoteker.
- f. Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 lembar.

Bagian Keempat
Pelayanan Rumah Sakit
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dilakukan berdasarkan izin.
- (2) Izin dimaksud Ayat (1), diperoleh setelah Pimpinan institusi berbadan hukum mengajukan permohonan mendirikan rumah sakit umum atau rumah sakit khusus kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Photo copy akte notaris pendirian institusi berbadan hukum yang berdomisili di Kota Banjar dan apabila institusi tersebut berada di daerah lain maka harus ada surat keterangan untuk membuka cabang di Kota Banjar yang dibuat dihadapan notaris.
 - b. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga.
 - c. Denah bangunan dan kelengkapannya sesuai dengan lampiran keputusan ini.
 - d. Rencana kebutuhan tenaga dan sesuai dengan rencana mendapatkannya.
 - e. Akte sertifikat tanah sesuai dengan RUTR.
 - f. Rekening Bank sebagai bukti kepemilikan modal untuk operasional awal.

- (3) Setelah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus selesai dibangun sesuai ketentuan izin mendirikan, pimpinan institusi mengajukan permohonan izin uji coba penyelenggaraan dengan melampirkan :
 - a. Isian data rumah sakit.
 - b. Pernyataan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Akte badan hukum pemilik.
 - d. Akte sertifikat tanah.
 - e. Struktur organisasi rumah sakit.
 - f. Data peralatan.
 - g. Denah bangunan.
 - h. Hasil pemeriksaan air 6 (enam) bulan terakhir.
 - i. Daftar tarif.
- (4) Walikota menugaskan Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
- (5) Tim dimaksud pada Ayat (4), melakukan pemeriksaan lokasi dan membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas Atas Nama Walikota mengeluarkan surat izin uji coba atau surat penolakan izin atau surat pemberitahuan melengkapi permohonan.
- (7) Izin uji coba berlaku untuk 2 (dua) tahun.
- (8) Izin tetap diajukan 3 (tiga) bulan sebelum izin uji coba berakhir, diajukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota ke Menteri Kesehatan setelah rumah sakit dinyatakan lulus melalui uji coba.

BAB III
SURAT IZIN PRAKTEK BAGI TENAGA MEDIS DAN BIDAN
Pasal 6

Setiap tenaga medis dan tenaga bidan yang menjadi penanggung jawab dan atau pelaksana di sarana kesehatan harus mempunyai Surat Izin Praktek.

Pasal 7

- (1) Surat Izin Praktek tenaga medis didapatkan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
- a. Photo copy KTP Kota Banjar.
 - b. Photo copy surat penugasan.
 - c. Photo copy surat keputusan penempatan dalam masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti.
 - d. Surat rekomendasi dari organisasi profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan dan keterampilan klinis dalam bidang profesinya yang didasarkan atas perolehan angka kredit dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan atau pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan, serta memiliki moralitas dan etika yang baik untuk melakukan tugas sesuai dengan kode etik profesinya.
 - e. Photo copy Ijasah Kedokteran atau kedokteran gigi.
 - f. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
 - g. Surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri.

- (2) Bagi tenaga medis yang baru lulus, untuk memperoleh rekomendasi guna kelengkapan izin praktek pertama kali tidak dipersyaratkan adanya perolehan angka kredit dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan atau pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan.
- (3) Bagi tenaga medis yang baru lulus dan belum mempunyai surat keputusan penempatan dalam masa bakti, diberikan Izin Praktek sementara yang berlaku untuk 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Surat Izin Praktek tenaga bidan didapatkan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :

- a. Photo copy KTP Kota Banjar.
- b. Photo copy Surat Izin Bidan (SIB).
- c. Photo copy Surat Keputusan Penempatan dalam masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti.
- d. Surat rekomendasi dari organisasi profesi.
- e. Photo copy ijasah bidan.
- f. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN REGISTRASI ULANG DAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Setiap jenis sarana kesehatan wajib mendaftarkan ulang izin penyelenggaraannya setiap tahun kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran ulang dilaksanakan oleh Pemohon pada Dinas dengan melampirkan photo copy izin yang masih berlaku.

- (3) Setelah dilakukan pendaftaran ulang pada buku register, dicatat nomor register ulang dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendaftaran ulang serta membayar biaya sesuai dengan aturan yang berlaku, Dinas memberikan surat bukti telah mendaftar ulang.
- (4) Surat izin penyelenggaraan sarana kesehatan berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAHARUAN
IZIN PENYELENGGARAAN
Pasal 10

- (1) Pembaharuan izin wajib dilakukan bila berpindah alamat atau bila berganti pengelola.
- (2) Bila penanggung jawab atau pelaksana harian meninggal dunia atau berpindah alamat atau berhenti atas permohonan sendiri sehingga diganti pejabat baru, maka tidak dilaksanakan pembaharuan izin, tetapi pimpinan institusi berbadan hukum diwajibkan mengirimkan pemberitahuan dengan data-data pejabat baru sebagaimana dimaksud Pasal 2.

BAB VI
REGISTRASI SARANA YANG BERKAITAN
DENGAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 11

Sarana pelayanan yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan meliputi Praktek Pengobatan Tradisional, Klinik Kebugaran, Salon Kecantikan, Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri ke Dinas secara periodik.

Pasal 12

Pendaftaran dilaksanakan pada sebuah buku register, dicatat nomor pendaftaran dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendaftaran.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BIAYA IZIN

Pasal 13

- (1) Retribusi izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta adalah merupakan izin tertentu.
- (2) Struktur tarif didasarkan pada jenis izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta.
- (3) Struktur tarif dan besarnya biaya Izin dimaksud Ayat (2), adalah :

NO	JENIS PELAYANAN	BARU (Rp)	REGISTRASI (Rp)	PERPANJANGAN (Rp)
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar a. Praktek Dokter Umum b. Praktek Dokter Gigi c. Balai Pengobatan d. Rumah Bersalin e. Praktek Bidan f. Balai Konsultasi Gizi g. Balai Asuhan Keperawatan h. Balai Khitan	125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000	80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2.	Medik Spesialistik Praktek Dokter spesialis	150.000	125.000	135.000
3.	Penunjang Medik a. Klinik Radiologi b. Klinik Fisioterapi c. Laboratorium Kesehatan d. Apotek e. Optikal f. Toko Obat	1.500.000 500.000 1.000.000 750.000 500.000 500.000	500.000 200.000 300.000 250.000 200.000 200.000	1.000.000 250.000 750.000 500.000 250.000 250.000
4.	Pelayanan Rumah sakit a. Rumah Sakit Umum - Izin Mendirikan - Izin Uji Coba - Penyelenggaraan - Izin Tetap	4.250.000 4.250.000 5.250.000	3.750.000	

	b. Rumah Sakit Khusus - Izin Mendirikan - Izin Uji Coba - Penyelenggaraan - Izin Tetap	4.250.000 4.250.000 5.250.000	3.750.000	
5.	Sarana Kesehatan Lain (Sertifikasi) a. Praktek Pengobatan Tradisional b. Klinik Kebugaran c. Salon Kecantikan d. Tukang Gigi	100.000 100.000 100.000 100.000	50.000 50.000 50.000 50.000	80.000 80.000 80.000 80.000

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETIRAN DAN TEMPAT
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi izin dan sertifikasi dilaksanakan oleh wajib retribusi kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas.
- (2) Pembayaran retribusi izin dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan cara tunai.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bimbingan dan pengendalian atas penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta dilaksanakan oleh tim terpadu pembinaan sarana pelayanan kesehatan swasta.

- (2) Tim Pembina Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dimaksud Ayat (1), terdiri dari unsur Dinas dan organisasi terkait.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas kepada sarana pelayanan kesehatan swasta tertentu, sebelumnya pemberitahuan lebih dahulu dilakukan pemberitahuan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Tim Pembina Sarana Pelayanan Kesehatan swasta melaporkan setiap hasil pembinaan yang dilakukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Ayat (2) diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Denda dimaksud Ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana dimaksud Ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 16 Ayat (3) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

- a. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- b. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- c. Menghentikan penyidikan.
- d. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- f. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
- g. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- h. Memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- j. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- k. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

1. Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di kota Banjar berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi sarana pelayanan kesehatan swasta yang telah memiliki izin tetap dan izin sementara, terhitung sejak diberlakukannya peraturan diatas, maka seluruh izin tersebut harus disesuaikan berdasarkan peraturan tersebut selambatnya tanggal
2. Sarana pelayanan kesehatan lain atau yang mempunyai kaitan erat dengan bidang kesehatan, dilakukan registrasi melalui :
 - a. Praktek Pengobatan.
 - b. Klinik Kebugaran.
 - c. Salon Kecantikan.
 - d. Tukang Gigi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar.

Pasal 20

Peraturan Daerah mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI C